



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa ketentuan Pasal 362 sampai dengan Pasal 385 Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat: . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malinau.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Malinau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Utara.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.
8. Kepala Satpol PP adalah Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
11. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Kabupaten Malinau.
12. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan bupati Kabupaten Malinau.

13. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai aparatur sipil negara dalam suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi pada instansi pemerintah.
15. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Pejabat Fungsional adalah pegawai aparatur sipil negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Satpol PP.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Satpol PP merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Satpol PP, terdiri atas:
 - a. Kepala Satpol PP;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Penyusunan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan,
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - d. Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
 2. Seksi Kerja Sama; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - e. Bidang . . .

- e. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan Dasar;
 - 2. Seksi Pembinaan Aparatur; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional,
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satpol PP

Pasal 4

Kepala Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

Pasal 5

Kepala Satpol PP mempunyai tugas:

- a. menegakkan Perda dan Perbup;
- b. menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman; dan
- c. menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perbup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:

- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
- b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
- c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum Bupati;

e. membantu . . .

- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perbup; dan
- d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perbup.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau Perbup Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pasal 10

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala Satpol PP.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perbup oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur dan kode etik.

Pasal 12

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan . . .

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP melibatkan masyarakat.
- (2) Untuk efektivitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berkoordinasi dengan camat, dan/atau instansi terkait serta Satpol PP Provinsi.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 16

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

Pasal 17

Sekretariat mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Satpol PP.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian, keuangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- c. urusan penyusunan program, umum dan kepegawaian, keuangan penyusunan program, perlengkapan, keprotokolan, dan penatalaksanaan hubungan kemasyarakatan;
- d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian, serta pengelolaan keuangan dan laporan;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Subbagian Penyusunan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan penyusunan program, koordinasi tugas pelayanan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 20

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan koordinasi penyelenggaraan urusan administrasi, umum dan kepegawaian, koordinasi tugas pelayanan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Paragraf 2

Subbagian Keuangan

Pasal 21

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(2) Subbagian . . .

- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, koordinasi tugas pelayanan, serta mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

Pasal 22

- (1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan daerah.

Pasal 23

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pembinaan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- d. pelaksanaan pendokumentasian hasil di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang penegakan perundang-undangan Daerah;

f. penyiapan . . .

- f. penyiapan pelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang penegakan perundang-undangan Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Pasal 24

- (1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

Paragraf 2

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 25

- (1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan Penyelidikan dan Penyidikan.

Bagian Keempat

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 26

- (1) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Pasal 27

Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pembinaan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pendokumentasian hasil di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;

e. penyusunan . . .

- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat;
- f. penyiapan pelebagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang ketertiban dan ketentraman masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Operasi dan Pengendalian

Pasal 28

- (1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.
- (2) Seksi Operasi dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasi dan pengendalian.

Paragraf 2

Seksi Kerjasama

Pasal 29

- (1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat.

(2) Seksi . . .

- (2) Seksi Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas persiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, persiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 30

- (1) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur.

Pasal 31

Bidang Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pembinaan di sumber daya aparatur;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya aparatur;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan di bidang sumber daya aparatur;
- d. pelaksanaan pendokumentasian hasil di bidang sumber daya aparatur;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang sumber daya aparatur;

f. persiapan . . .

- f. penyiapan pelebagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang sumber daya aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Seksi Pelatihan Dasar

Pasal 32

- (1) Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
- (2) Seksi Pelatihan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan dasar.

Paragraf 2

Seksi Pembinaan Aparatur

Pasal 33

- (1) Seksi Pembinaan Aparatur dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur.
- (2) Seksi Pembinaan Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan aparatur.

Bagian Keenam
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.
- (2) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat.

Pasal 35

Bidang Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan pembinaan di bidang perlindungan masyarakat;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi, evaluasi, monitoring, pengendalian kegiatan di bidang perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan pendokumentasian hasil di bidang perlindungan masyarakat;
- e. penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) di bidang perlindungan masyarakat;
- f. penyiapan kelembagaan, penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di perlindungan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satpol PP terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Satuan Linmas

Pasal 36

- (1) Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Satuan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Satuan Linmas.

Paragraf 1
Seksi Bina Potensi Masyarakat

Pasal 37

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
- (2) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan koordinasi, penyusunan NSPK, penyiapan bahan pembinaan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina potensi masyarakat.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 38

Di lingkungan Satpol PP dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Fungsional berkedudukan pada Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Fungsional dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Fungsional yang memimpin unit organisasi.
- (4) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan struktur organisasi Satpol PP.

Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari Pejabat Fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis Jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Jabatan Fungsional masing-masing.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 42

- (1) Pada Satpol PP dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen meliputi:
 - a. kajian akademis perlunya pembentukan unit pelaksana teknis; dan
 - b. analisis rasio belanja pegawai.

Pasal 43

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi yang meliputi:
 - a. UPTD kelas A untuk mawadahi beban kerja yang besar; dan
 - b. UPTD kelas B untuk mawadahi beban kerja yang kecil.
- (2) Penentuan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati dapat menurunkan kelas UPTD dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan kondisi tertentu di Daerah.

Pasal 44

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP.

(2) UPTD. . .

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 45

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu serta Urusan Pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
- (2) Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- (4) Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPTD dapat melampaui batas wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPTD lainnya.

Pasal 46

- (1) Susunan organisasi UPTD kelas A terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD kelas B terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Pada UPTD yang secara geografis mempunyai jangkauan pelayanan cukup luas, untuk memudahkan pelaksanaan tugas UPTD dapat dibentuk wilayah kerja/unit kerja nonstruktural.
- (2) Wilayah kerja/unit nonstruktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh koordinator.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 49

- (1) Kepala Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- (2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Satpol PP.

Pasal 50

- (1) Satpol PP harus menyusun:
 - a. proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP; dan
 - b. peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Satpol PP.

- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.

Pasal 51

- (1) Kepala Satpol PP menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan Urusan Pemerintahan di bidang penegakkan Perda dan Perbup, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 52

Setiap unsur di lingkungan Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan :

- a. prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Satpol PP maupun dalam hubungan antara Satpol PP dengan lembaga lain yang terkait; dan
- b. sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

(2) Pengarahan . . .

- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Satpol PP wajib:
 - a. mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya; dan
 - c. mengolah laporan yang diterima dari bawahannya dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 55

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan Perbup, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan Perda dan Perbup, ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui sistem informasi pelaporan.

BAB VIII

JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 57

- (1) Kepala Satpol PP merupakan Jabatan pimpinan tinggi pratama atau Jabatan Struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris Satuan merupakan Jabatan administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan administrator atau Jabatan Struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Pasal 58

- (1) Kepala UPTD Kelas A merupakan Jabatan pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala UPTD Kelas B dan Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kelas A merupakan Jabatan pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

Pasal 59

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan pimpinan tinggi, Jabatan administrator, Jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari Pejabat Fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sudah ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 362 sampai dengan Pasal 385 Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 44) sepanjang mengatur mengenai Satpol PP, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 13 Juni 2024

BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 13 Juni 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU,

TTD

ERNES SILVANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024 NOMOR 32


Salinan Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau



lc
Slamet Riyono, SH., MH
NIP. 19770810 200212 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 32 TAHUN 2024
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



BUPATI MALINAU,

TTD

WEMPI W. MAWA